



PENETAPAN

Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Ikbal bin Akhmad Toto Junaedi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok BB. 33 No. 29 RT. 003 RW. 026 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Sondang Linda Nauli binti Sudirman Sirait, tempat dan tanggal lahir Jakarta 03 Maret 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok BB. 33 No. 29 RT. 003 RW. 026 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah memiliki seorang anak yang lahir dari pernikahan siri/secara agama Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada 05 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan terjadi ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut, sehingga yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Bapak Edi Yanto, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Gunawan dan Bapak Dwi Sulistiarso. Dengan mahar berupa Emas berbentuk cincin sebesar 3 gram dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayesha Putri Iqna binti Muhammad Ikbal, perempuan, lahir di Bekasi, 28 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-11082020-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 Agustus 2020;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0641/064/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019;
5. Bahwa selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ayesha Putri Iqna binti Muhammad Ikbal, perempuan, lahir di Bekasi, 28 September 2018;
 - b. Rafardhan Putra Iqna bin Muhammad Ikbal, laki-laki, lahir di Bekasi, 22 April 2022;
6. Bahwa seorang anak yang bernama Ayesha Putri Iqna binti Muhammad Ikbal, perempuan, lahir di Bekasi, 28 September 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-11082020-0014, yang

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 12 Agustus 2020, adalah benar lahir dari rahim Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Ayesha Putri Iqna binti Muhammad Ikbal, perempuan, lahir di Bekasi, 28 September 2018, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

"Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
12. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ayesha Putri Iqna binti Muhammad Ikbal**, perempuan, lahir di Bekasi, 28 September 2018 adalah anak dari Pemohon I (**Muhammad Ikbal bin Akhmad Toto Junaedi**) dan Pemohon II (**Sondang Linda Nauli binti Sudirman Sirait**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

kti Surat

Bu

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275030803870023 tanggal 08-05-2012 atas nama Muhammad Ikbal (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3216024303920013 tanggal 28-07-2020 atas nama Sondang Linda Nauli (Pemohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0641/064/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-16042018-0081 tanggal 16 April 2018 atas nama Ayesha Putri Iqna, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275032807200005 tanggal 18-08-2020 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ikbal (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Gunardi bin Bonajar**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok AA 10 No.

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 RT. 009 RW. 021 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara siri pada tahun 2017 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi diberitahu Para Pemohon bahwa pada saat nikah siri tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Edi Yanto karena ayah kandung Pemohon II saat itu tidak merestui pernikahan tersebut, dengan mas kawin berupa emas berbentuk cincin sebesar 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Gunawan dan Dwi Sulistiarso;
- Bahwa saat menikah siri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan resmi pada tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ayesha Putri Iqna dan Rafardhan Putra Iqna;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Eden bin Bobon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pangkalan Bambu Jl. Letjen Sarbini RT. 004 RW. 001 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara siri pada tahun 2017 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Edi Yanto karena ayah kandung Pemohon II saat itu tidak merestui pernikahan tersebut, dengan mas kawin berupa emas berbentuk cincin sebesar 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Gunawan dan Dwi Sulistiarso;
- Bahwa saat menikah siri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan resmi pada tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ayesha Putri Iqna dan Rafardhan Putra Iqna;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan di bidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak pertamanya yang bernama Ayesha Putri Iqna, perempuan, lahir di Bekasi 28 September 2018 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Para Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Gunardi bin Bonajar dan Eden bin Bobon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bekasi merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 22 Juni 2019 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 28 September 2018 telah lahir seorang anak yang diberi nama Ayesha Putri Iqna yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Sondang Linda Nauli (Pemohon II) merupakan istri dari Muhammad Ikbal (Pemohon I);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara siri pada tahun 2017 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Edi Yanto karena ayah kandung Pemohon II saat itu tidak

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui pernikahan tersebut, dengan mas kawin berupa emas berbentuk cincin sebesar 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Gunawan dan Dwi Sulistiarso;

- Bahwa saat menikah siri Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019 Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan resmi;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Ayesha Putri Iqna dan Rafardhan Putra Iqna;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuiinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Para Pemohon telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon mengenai kelahiran anak-anak Para Pemohon, maka dapat diketahui lahirnya anak pertama Para Pemohon lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Para Pemohon sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Para Pemohon mendalilkan yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan resmi pada tanggal 22 Juni 2019 tersebut, sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 5 Desember 2017 dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan setelah pernikahan siri tersebut lahirlah anak Para Pemohon yang bernama Ayesha Putri Iqna, perempuan, lahir di Bekasi 28 September 2018 dan setelah nikah resmi di Kantor Urusan Agama lahir Rafardhan Putra Iqna, laki-laki, lahir di Bekasi 22 April 2022;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negatif tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus Para Pemohon sendiri, yaitu akta kelahiran anak pertama Para Pemohon yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut diterbitkan dengan nama orangtua anak tersebut hanya disebutkan atas nama ibunya karena Para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian Para Pemohon pada

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2019 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2017, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak pertama mereka karena kelahiran anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami istri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya didasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan Kartu Keluarga

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan si B merupakan pasangan suami istri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Ayesha Putri Iqna, perempuan, lahir di Bekasi 28 September 2018, dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” dan di persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak pertama tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri dalam pernikahan siri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuha Jilid V halaman 690 sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب الثبات النسب وطريق لثبوت فاسدا او كان زواجا عرفيا في الواقع
فتمت ثبوت الزواج اي منعقد ا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت
نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد**

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Ayesha Putri Iqna, perempuan, lahir di Bekasi 28 September 2018 ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ayesha Putri Iqna**, perempuan, lahir di Bekasi 28 September 2018 adalah anak Pemohon I (**Muhammad Ikbal bin Akhmad Toto Junaedi**) dengan Pemohon II (**Sondang Linda Nauli binti Sudirman Sirait**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks



Drs. H. Sirojuddin, S.H.
Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PN BP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 0452/Pdt.P/2024/PA.Bks